



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 40 -Huk/2024

TENTANG

TIM ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-undnag Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undnag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undnag 9LEmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- b. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang
- c. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- d. Sekretaris : Dewi Handayani Subekti, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda)
- e. Anggota :
 1. Rudiana, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
 2. Karwa Eka Permana, SH (Analisis Hukum Ahli Muda)
 3. Inspektorat Kabupaten Karawang;

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
6. Perangkat Daerah terkait;
7. Linda Kurnia, S.H.
8. Bobby Sigit Adipradono, SH.,MH
9. Dede Karna Diharja,SE
10. Angga Ranggasyah, SH
11. Ahmad Gunawan
12. Yogi Supriyadi, SH
13. Nanti Meilani Lestarie, SE

- KEDUA : Tim Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah;
 - b. Menganalisis dan mengevaluasi produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
 - c. melaksanakan rapat untuk menganalisis dan mengevaluasi produk hukum daerah;
 - d. mendokumentasikan dan melaksanakan hasil rapat evaluasi produk hukum daerah;
 - e. melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan sebagai saran dan tindak lanjut.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Januari 2024

